

PELANGGARAN KODE ETIK : Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi

Bintang D, Mela Roido B S, Ghasela Julianna A
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
E-mail: mela.roido@ui.ac.id

Abstrak

The Constitutional Court in Indonesia plays a crucial role in overseeing the constitution and making decisions at the first and final levels. However, its authority is not always exercised in line with regulations and procedures. This paper discusses the importance of management ethics in the context of an ethics violation case involving Anwar Usman, the Chief Justice of the Constitutional Court. Anwar Usman's violation of the code of ethics has serious implications for the institution's integrity and public trust. The interconnection between management, ethics, and the case of ethical violations is explored to evaluate how ethics influences public trust.

Keywords: *Constitutional Court, Management Ethics, Code of Ethics Violation, Public Trust, Anwar Usman.*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki peran krusial dalam pengawasan terhadap konstitusi dan menentukan keputusan pada tingkat pertama dan terakhir. Namun, seringkali otoritasnya tidak selalu dijalankan sesuai regulasi dan prosedur. Makalah ini membahas pentingnya etika manajemen dalam konteks kasus pelanggaran etika yang melibatkan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman memunculkan dampak serius terhadap integritas lembaga dan kepercayaan publik. Keterkaitan antara manajemen, etika, dan kasus pelanggaran kode etik ini dieksplorasi untuk mengevaluasi sejauh mana etika mempengaruhi kepercayaan publik.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Etika Manajemen, Pelanggaran Kode Etik, Kepercayaan Publik, Anwar Usman.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bertugas menjaga keberlakuan konstitusi dan memiliki wewenang untuk memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian UU dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus sengketa terkait kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas lain seperti pengambilan keputusan terkait pembubaran partai politik, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, dan pemberian putusan terhadap pandangan DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran tersebut mencakup tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau perilaku tercela, serta ketidakmemenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang besar. Namun, dalam kenyataannya, seringkali otoritas tersebut tidak selalu dijalankan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ada. Oleh karena itu, pentingnya Etika Manajemen, baik dalam profesi maupun etika dalam melayani masyarakat, menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Pembahasan mengenai manajemen dan etika memiliki keterkaitan yang erat, mengingat hampir semua aspek manajemen melibatkan pertimbangan etika. Keberhasilan kegiatan manajemen seringkali ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai etika diterapkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Dalam konteks sektor publik di Indonesia,

keikutsertaan masyarakat melalui DPR merupakan pilar penting dalam setiap keputusan dan kebijakan yang ada. Namun praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih penuh dengan ketidakpastian, waktu dan prosedur pelayanan (Dwiyanto, 2002). Pada kenyataannya masih terdapat regulasi, batasan dan prosedur kerap dilanggar dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan

Dalam konteks kasus pelanggaran etika, regulasi dan prosedur, dapat dikaitkan dengan peristiwa yang melibatkan Anwar Usman, yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman menimbulkan dampak serius terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Pentingnya membahas keterkaitan antara manajemen, etika, dan kasus pelanggaran kode etik ini adalah untuk melihat seberapa besar etika mempengaruhi kepercayaan publik. Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, yaitu kebiasaan, adat, akhlak dan watak. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ketika melakukan pelanggaran kode etik maka terdapat beberapa konsekuensi yang signifikan yaitu pengaruh terhadap integritas lembaga, pengaruh terhadap *Public trust* dan berkurangnya *image* pelayanan *Sector public*

Tinjauan Teoritis

Etika

Kajian mengenai etika sudah dimulai sejak zaman Aristoteles, yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul "Ethica Nicomachea," yang merupakan pesan moral yang ingin disampaikan Aristoteles kepada anaknya, Nicomachus. Dalam karya tersebut, Aristoteles membahas tentang tata pergaulan dan berbagai bentuk penghargaan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Aristoteles mengajarkan bahwa tata pergaulan ideal seharusnya berdasarkan kepentingan bersama dan bukan hanya kepentingan egois individual. Hubungan manusia dengan sesamanya yang ideal dianggap akan berlangsung harmonis, seiring dengan kehidupan bermasyarakat, karena pada dasarnya, manusia dianggap sebagai "zoon politicon".

Asal usul kata "etika" sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "ethos" dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan atau akhlak yang baik. Dari bentuk jamaknya, "ta etha," terbentuklah istilah "etika." Aristoteles, seorang filsuf Yunani, telah menggunakan istilah ini untuk merujuk pada filsafat moral. Dengan merinci asal usul kata ini, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah sebuah norma yang diterapkan dan diterima oleh suatu profesi untuk memberikan arahan serta petunjuk kepada para anggota dalam profesi tersebut bagaimana bertindak dan menjamin mutu moral profesi dalam lingkup masyarakat. Kode etik profesi dirumuskan dengan berbagai cara di berbagai profesi. Kode etik memiliki berbagai fungsi, seperti menjadi alat kontrol sosial, langkah pencegahan untuk intervensi pihak luar, dan tindakan pencegahan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Secara tujuan, kode etik bertujuan untuk menghormati martabat suatu profesi, menjaga kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, serta meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesi.

Sapta Karsa Utama

Sapta Karsa Utama merupakan panduan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam hukum di Indonesia. Sapta Karsa Utama menjadi panduan para hakim konstitusi bertindak dan memutuskan suatu perkara. Sapta Karsa Utama juga dijadikan pedoman untuk mengawasi

perilaku hakim konstitusi agar tidak melenceng dari tanggungjawab yang seharusnya dijalankan. Sapta Karsa Utama ini diadopsi dari “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002”. Sapta Karsa Utama mempunyai 7 prinsip yakni :

1. Independensi
Bahwa hakim konstitusi harus bersifat independen dalam seluruh proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Hakim juga harus terbebas dari berbagai intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung maupun tidak, bujuk rayu, tekanan dan lain sebagainya.
2. Ketidakberpihakan
Bahwa hakim konstitusi tidak berpihak (netral) dalam segala perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam seluruh tahapannya sehingga putusan yang dihasilkan adil.
3. Integritas
Bahwa hakim konstitusi harus bersikap jujur, setia, dan tulus dalam mengemban tanggung jawabnya. Hakim konstitusi juga harus tangguh dalam melakukan penolakan terhadap intervensi pihak luar yang menggiurkan.
4. Kepantasan dan Kesopanan
Bahwa hakim konstitusi mampu menempatkan diri dengan baik dalam segala hal, serta mempunyai perilaku yang selalu hormat dan tidak merendahkan ataupun memandang rendah orang lain. Perilaku, lisan, tulisan, tindakan, dan lain sebagainya juga termasuk didalamnya.
5. Kesetaraan
Bahwa hakim konstitusi harus berlaku adil terhadap siapapun tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, kondisi fisik, kondisi ekonomi, umur, dan lain sebagainya yang berupa diskriminasi. Seluruh masyarakat dalam persidangan harus diberlakukan secara setara.
6. Kecakapan dan Keseksamaan
Bahwa hakim konstitusi cakap dalam melaksanakan tugasnya yang ilmunya diperoleh dari pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman. Hakim juga mempunyai sifat cermat, hati-hati, teliti, tekun dan lain sebagainya.
7. Kearifan dan Kebijaksanaan
Bahwa hakim konstitusi bertindak sesuai norma-norma yang berlaku.

Etika pemimpin dan kepemimpinan

Etika kepemimpinan mencakup prinsip moral dan nilai yang harus dipraktikkan oleh seseorang ketika memimpin sebuah tim atau organisasi. Integritas, kejujuran, keadilan, dan tingginya tingkat empati adalah unsur-unsur utama dari etika kepemimpinan. Signifikansinya terletak pada dampak positif yang dihasilkan oleh pemimpin yang menerapkan etika kuat dalam seluruh aspek kepemimpinannya terhadap organisasi dan anggota tim.

Kemudian selanjutnya adanya etika kepemimpinan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sesuai membuat anggota organisasi merasa dihargai dan termotivasi. Mereka percaya bahwa pemimpin mereka menciptakan integritas dan moralitas.

Kemudian Etika kepemimpinan juga berperan dalam meningkatkan produktivitas. Ketika anggota tim menyadari bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya dan adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Rasa aman dan kenyamanan dalam lingkungan kerja menciptakan peningkatan kinerja yang berdampak positif pada hasil kerja tim.

Dalam mengakui pentingnya etika kepemimpinan, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks organisasi menjadi suatu keharusan. Berikut adalah prinsip-prinsip etika kepemimpinan yang dapat diadopsi yaitu pertama, kepemimpinan yang Jujur dan Transparan merupakan pondasi utama. Pemimpin yang berintegritas selalu berkomunikasi dengan kejujuran dan keterbukaan. Mereka tidak menyembunyikan informasi penting dari anggota tim dan tidak mencoba memanipulasi situasi. Dengan berbicara jujur, pemimpin dapat membangun kepercayaan anggota tim. Kepercayaan ini menjadi landasan motivasi dan rasa aman bagi tim, karena mereka yakin bahwa pemimpin mereka merupakan sumber informasi yang dapat diandalkan.

Kedua kepemimpinan yang memiliki Sikap Integritas dan Profesionalisme menjadi kunci penting. Integritas mencerminkan keselarasan antara ucapan dan perbuatan, dan sebagai pemimpin, penting untuk menjadi contoh dalam menjaga konsistensi ini. Selain itu, menjaga standar etika dalam semua aspek, baik dalam konteks bisnis maupun personal, merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang pemimpin. Sikap profesional yang diusung oleh pemimpin memastikan pelaksanaan tugas dengan penuh hormat dan etika, menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif dan produktif.

Terakhir, prinsip Keadilan dan Kesetaraan memiliki signifikansi yang besar. Seorang pemimpin diharapkan untuk memperlakukan semua anggota tim dengan adil dan tanpa memberikan perlakuan yang berpihak. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada sebagian anggota tim berdasarkan preferensi pribadi atau prasangka. Penerapan prinsip ini oleh seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan memiliki peluang yang setara untuk berkembang.

Manajemen Etika

Situasi dilema etika melibatkan konflik antara kebutuhan individu sebagian dan kepentingan organisasi, atau antara organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Terkadang, keputusan etika dapat memicu konflik antara dua pihak. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis oleh manajemen meliputi aspek hukum, peraturan pemerintah, kode etik di perusahaan, tekanan dari lingkungan eksternal, serta ketegangan antara standar individu dan kebutuhan organisasi.

Manajer yang menghadapi situasi pilihan etis yang kompleks sering menggunakan pendekatan normatif, yang berlandaskan pada norma dan nilai-nilai untuk membimbing proses pengambilan keputusan mereka. Etika normatif mengadopsi berbagai cabang etika untuk menggambarkan nilai-nilai acuan dalam membuat keputusan yang etis yaitu Deontology, Teleology/Consequentialism dan Virtue Ethics.

1. Deontology

Deontology berkaitan dengan keharusan harus ada pertimbangan aturan, kewenangan dan hak orang lain, *Deontology* terbagi menjadi tiga pilar yaitu *Contractarianism* (Hobbesian/Rawlsian) Setiap manusia pada dasarnya memiliki kepentingan pribadi, dan cara memaksimalkan kepentingan itu adalah dengan berlaku moral, selanjutnya *Natural Rights Theory* (Aquinas/Locke), setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dihilangkan dengan cara apapun, kemudian terakhir *Categorical Imperative* (Kantianism) Moralitas berakar pada kemampuan manusia berpikir rasional berdasarkan pada *maxim* yang dapat berlaku universal

2. Etika *Teleology/Consequentialism*

Teleology/Consequentialism yaitu berkaitan dengan Bagaimana konsekuensinya untuk diri sendiri dan orang lain disekitar kita. *Teleology* terbagi menjadi tiga yaitu pertama

Utilitarianism, Keputusan/Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, kedua yaitu *Egoism*, ini adalah tindakan terbaik yang memaksimalkan kebaikan bagi diri sendiri, kemudian terakhir yaitu *Hedonism*, berpandangan bahwa tindakan terbaik adalah yang memaksimalkan kepuasan

3. *Virtue Ethics*

Virtue Ethics menekankan peran karakter dan kebajikan dalam filsafat moral. *Virtue Ethics* terbagi menjadi tiga yaitu pertama *Eudaimonism*, Kebajikan yang berbasis pada kemampuan menalar, Selanjutnya kedua *Agent-based*, Kebajikan adalah bertindak sebagaimana kita ingin orang lain bertindak kepada kita, Kemudian terakhir *Ethics of Care*, Nilai-nilai kebajikan yang berbasis femininitas (kepedulian, perawatan, kasih-sayang)

Metode

Makalah ini menerapkan pendekatan Metode Tinjauan Pustaka, yang mana Tinjauan Pustaka dalam konteks bahasa Indonesia merujuk pada segala jenis tulisan yang dapat digunakan sebagai referensi atau sumber rujukan dalam berbagai disiplin ilmu penelitian atau penulisan ilmiah (Ridwan 2021). Selain itu makalah ini juga menggunakan metode studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan data melalui pemahaman dan pembelajaran teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Terdapat empat tahap dalam studi pustaka, yakni persiapan alat yang diperlukan, penyusunan bibliografi kerja, pengaturan waktu, dan kegiatan membaca atau mencatat bahan penelitian, sesuai dengan pandangan (Zed 2004).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Awal mula dari terjadinya kasus ini berasal dari 11 gugatan yang diajukan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa orang salah satunya Mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, yaitu Almas Tsaqibbiru Re A. Gugatan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023, berisi tentang syarat batas usia capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A. terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan dikabulkannya sebagian dari gugatan tersebut, timbullah berbagai isu yang akhirnya menuai kontroversi yang salah satunya ialah konflik kepentingan. terdapat dalil *Nemo iudex in causa sua* yang mengatakan "tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri." Artinya seseorang tidak boleh menghakimi suatu perkara jika ia memiliki tujuan terselubung atau kepentingan tersendiri di dalam perkara tersebut. Kita mengetahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Anwar Usman mempunyai hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming yang menjadi satu-satunya orang yang diuntungkan terhadap putusan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat gugatan tersebut dikabulkan, hanya tersisa Prabowo Subianto yang belum mempunyai pasangan, dan yang diisukan untuk menjadi pasangannya salah satunya Gibran Rakabuming.

Argumen bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut bahwa Indonesia harus memberi kesempatan untuk pemimpin muda pun yang dilontarkan oleh Politisi Partai Golkar Nusron Wahid tidak berlaku. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui akun YouTube Mata Najwa yang merilis video berjudul "Debat di Makan Siang Mata Najwa". Dalam konten tersebut Gus Choi dan Fahri Hamzah sekalipun menyangkal saat Adian Napitupulu menyatakan bahwa

putusan ini dikabulkan untuk membuka kesempatan hanya untuk satu orang yaitu Gibran Rakabuming yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Mengubah undang-undang hanya untuk satu orang merupakan tindakan yang sudah tergolong sebagai penyalahgunaan kekuasaan, ditambah lagi dengan undang-undang tersebut diubah untuk kepentingan beberapa individu yang spesifik. Namun, kita juga harus paham bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan etika kepemimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Anwar Usman sudah melanggar 2 dari 3 prinsip-prinsip dalam bertindak etis sebagai pemimpin. Yaitu sikap integritas dan profesionalisme, serta keadilan dan kesetaraan. Dalam poin integritas dan profesionalisme, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik sesuai yang tertuang dalam Sapta Kuarsa Utama. Hal ini mencerminkan bahwa Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat berlaku profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai etika yang berlaku.

Fakta bahwa Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari pengambilan putusan tambahan syarat capres-cawapres merupakan pelanggaran dari prinsip integritas dan prinsip ketidakberpihakan. Selain itu, berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh MK, terlihat bahwa Anwar Usman tidak dapat menjalankan fungsi MK sebagaimana mestinya sehingga melanggar prinsip kecakapan dan kesetaraan. Seperti contoh, Mahkamah konstitusi seharusnya berperan sebagai *Negative Legislator*. Maksud dari hal tersebut ialah Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk mengubah undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai hak untuk membatalkan sebuah undang-undang yang memang melanggar konstitusi. Jika dilihat dari kasus tersebut, maka Mahkamah Konstitusi justru mengambil peran DPR dan pemerintah sebagai *Positive Legislator*.

Selanjutnya, Anwar Usman juga dapat dibuktikan berpotensi membuka kesempatan pihak luar untuk mengintervensi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Jimly Ashidique selaku Ketua MKMK menyatakan bahwa intervensi tidak datang secara langsung dari pihak luar, tapi pihak luarlah yang diundang untuk mengintervensi putusan terkait. Hal ini melanggar prinsip independensi. Selain itu, Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak berpihak pada calon manapun dalam seluruh hal yang berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2024 ini. Namun, hal ini tentunya juga dilanggar oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Anwar Usman terbukti melakukan ceramah di salah satu Universitas di Semarang yang berisi tentang syarat usia capres-cawapres. Hal ini melanggar prinsip ketidakberpihakan. Beliau juga tidak dapat menjaga informasi yang seharusnya dirahasiakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepastian dan kesopanan.

Lalu, jika ditinjau berdasarkan etika normatif, maka putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tergolong sebagai etika teleologi, yaitu egoism dan hedonism. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan sebuah putusan yang sangat jelas memberikan kebaikan bagi keluarga dari Joko Widodo. Putusan ini memberikan Gibran Rakabuming karpet merah untuk mencalonkan diri jadi Wakil Presiden Prabowo Subianto. Walaupun, proses dari gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyalahi prosedur, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita melihat adanya peluang untuk promosi jabatan yang akhirnya menjadi dorongan terbesar terjadinya perilaku politik ini. Tidak hanya Gibran Rakabuming yang mendapatkan peluang promosi jabatan, namun orang-orang yang berada dibalik layar juga mendapatkan peluang tersebut. Kepuasan juga didapat tentunya dari partai dan masyarakat yang memang mendukung Prabowo Subianto ataupun yang mendukung Gibran menjadi wakilnya. Terbukti bahwa elektabilitas Prabowo Subianto semenjak dipasangkan dengan Gibran perlahan naik sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan pendukung Jokowi ataupun masyarakat yang

puas dengan kinerja Jokowi akhirnya pindah haluan mendukung Prabowo Subianto karena anaknya Gibran Rakabuming menjadi wakilnya.

Kesimpulan dan Saran

Terlihat jelas bahwa kasus yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menciptakan ketidakpastian terhadap integritas lembaga tersebut dan meruncing pada penurunan kepercayaan publik. Peran Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjaga keadilan dan independensinya terancam oleh pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemimpinnya. Pentingnya menjaga etika manajemen, terutama dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan publik, menjadi sangat relevan dalam mendukung kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Pada tingkat teoritis, mengenai etika, kode etik profesi, dan Sapta Karsa Utama sebagai panduan bagi hakim konstitusi memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sayangnya, dalam kasus Anwar Usman, terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, dan keadilan. Dari sudut pandang manajemen etika, terlihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Anwar Usman tidak hanya melibatkan konflik kepentingan tetapi juga melanggar prinsip-prinsip Deontology, Teleology/Consequentialism, dan Virtue Ethics. Misalnya, pelanggaran terhadap prinsip integritas dan profesionalisme terlihat dalam ketidaknetralan Anwar Usman terkait gugatan yang melibatkan keluarganya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa etika kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks manajemen pelayanan publik, memberikan gambaran bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dapat terkikis akibat pelanggaran etika. Penggunaan wewenang dan keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dapat merusak image pelayanan sektor publik. Oleh karena itu, pemimpin dan lembaga pemerintahan harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Sebagai saran, sangat diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam menjaga etika manajemen di Mahkamah Konstitusi. Pertama, perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan terhadap kode etik profesi dan Sapta Karsa Utama sebagai pedoman bagi hakim konstitusi. Kedua, pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip etika kepemimpinan, seperti integritas, keadilan, dan transparansi, dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Ketiga, perlunya peningkatan kesadaran etika dan pelatihan bagi semua anggota Mahkamah Konstitusi agar dapat menjaga independensi dan kepercayaan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- √. (2023, June 16). YouTube. Retrieved November 22, 2023, from <https://e-journal.uajy.ac.id/10455/3/2MIH02173.pdf>
- Etika Kepemimpinan: Landasan Penting dalam Menginspirasi dan Membimbing Anggota Anda.* (2023, October 19). Prudential Indonesia. Retrieved November 30, 2023, from <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/etika-kepemimpinan/>
- Etika Pelayanan Publik di Indonesia - Mashur Hasan Bisri.* (n.d.). Neliti. Retrieved November 30, 2023, from <https://media.neliti.com/media/publications/283283-etika-pelayanan-publik-di-indonesia-fc78aaeb.pdf>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika.* (n.d.). Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved November 18, 2023, from https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker

- Kementerian Komunikasi dan Informatika*. (n.d.). Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved November 21, 2023, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/9834/menkominfo-persekusi-bisa-dijerat-uu-ite/0/sorotan_media
- Kementerian Komunikasi dan Informatika*. (n.d.). Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved November 21, 2023, from https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker
- Mengenal Undang-Undang ITE - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari*. (2023, May 14). SIPPN Menpan. Retrieved November 16, 2023, from <https://sippn.menpan.go.id/berita/58352/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/mengenal-undang-undang-ite>
- Sejarah UU ITE di Indonesia: Perkembangan Regulasi dan Kontroversi Dunia Digital | Narasi TV*. (2023, August 24). Narasi Tv. Retrieved November 18, 2023, from <https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite>
- Surachman, E. (2023). Evaluation of Sovereign Sukuk as a government financing instrument with stakeholder theory: a moving forward policy from Indonesia's experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14, 315-338.
- Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. (n.d.). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Retrieved November 16, 2023, from <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>
- Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik – Ditjen Aptika*. (2019, August 13). Ditjen Aptika. Retrieved November 21, 2023, from <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>